



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 20 TAHUN 2005

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 20 TAHUN 2005

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, maka perlu didukung organisasi yang memadai, sehingga Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2000 Nomor 27 Seri D Nomor 23), perlu diganti dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan

Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
dan

BUPATI PURBALINGGA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATAKERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekda Kabupaten Purbalingga.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga;

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas di bidang pendidikan dan kebudayaan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan dan kebudayaan;
- c. pelaksanaan kurikulum;
- d. pelaksanaan pengawasan pendidikan dan kebudayaan;
- e. pelaksanaan evaluasi hasil belajar;
- f. pelaksanaan peningkatan profesionalisme tenaga pendidikan dan kebudayaan;
- g. pelaksanaan pembinaan kepegawaian tenaga fungsional pendidikan;
- h. pelaksanaan pembinaan pendidikan luar sekolah, pemuda, olahraga, pendidikan kemasyarakatan dan kebudayaan;
- i. penyusunan rencana dan pelaksanaan pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan, dan perawatan sarana dan prasarana termasuk pembangunan infrastruktur TK, Pendidikan Dasar, dan Menengah/Kejuruan;
- j. pelaksanaan pembinaan UPTD;
- k. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan tugas pokoknya;
- l. pelaksanaan urusan tata usaha Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- m. pelaksanaan tugas lain di bidang pendidikan dan kebudayaan yang diberikan oleh Bupati.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.

- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pra Sekolah dan Sekolah Dasar;
 - 2. Seksi Pendidikan SLTP.
- d. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pendidikan Menengah Umum;
 - 2. Seksi Pendidikan Menengah Kejuruan.
- e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Kebudayaan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemuda, Olahraga dan Pendidikan Masyarakat;
 - 2. Seksi Kebudayaan.
- f. Bidang Ketenagaan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Mutasi;
 - 2. Seksi Pengembangan.
- g. UPTD.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini, dipimpin oleh Kepala Bagian yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d, e dan f, dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang bersifat teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf h, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.